



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 1112025002840002, tempat tanggal lahir Gunung Cut/10 Februari 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1112020211740001, tempat tanggal lahir Gunung Cut/02 November 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx/Perikanan, terakhir beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat baik surat maupun saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya yang tertanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Register : Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 13 Januari 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 26 Maret 2002 dan pernikahan tersebut

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/03/III/2002 tanggal 26 Maret 2002;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah sampai dengan terakhir berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) Aldi Auliansyah bin Rusli. IB, umur 15 tahun;
- 2) Labibul Ulumi bin Rusli. IB, umur 11 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja karena sejak tahun 2003, Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat dalam pertengkaran secara terus-menerus;

6. Bahwa penyebab pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

1. Tergugat mempunyai sifat cemburu buta yang sangat berlebihan kepada Penggugat;
2. Tergugat sering bersikap dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 yang lalu, dimana Tergugat telah turun dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa sejak tahun 2011 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sama-sama sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami-istri;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang-pulang serta memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan dari Tergugat tersebut baik menanyakan secara langsung kepada keluarga Tergugat dan teman-temannya akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah menempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara inperson di persidangan, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut **melaui Radio Fatali FM Blangpidie** untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagai upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara *quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

❑ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Aisyah**) Nomor : 1112025002840002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 15 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

❑ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/03/III/2002 tanggal 26 Maret 2002 atas nama (**Rusli dan Aisyah**) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

❑ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Aisyah dan Tergugat bernama

Rusli;

❑ Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd
Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2002 tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan mereka menikah
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja lebih kurang 2 (dua) tahun saja, tetapi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
2. Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat meskipun kecemburuan Tergugat tersebut tidak beralasan, Tergugat tidak membolehkan Penggugat memakai pakaian yang bagus dan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat bercerita kepada saksi apabila setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
2. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di kampung oleh keluarga dan aparat kampung, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi didamaikan karena Tergugat juga sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat baik melalui teman, tetangga dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
2. Bahwa Saksi sudah tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd
Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Aisyah dan Tergugat bernama Rusli;
- 2 Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman;
- 2 Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2002 tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan mereka menikah
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja lebih kurang 2 (dua) tahun saja, tetapi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
- 2 Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat meskipun kecemburuan Tergugat tersebut tidak beralasan, Tergugat tidak membolehkan Penggugat memakai pakaian yang bagus dan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- 2 Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat bercerita kepada saksi apabila setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- 2 Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di kampung oleh keluarga dan aparat kampung, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- 2 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi didamaikan karena Tergugat juga sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
- 2 Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat baik melalui teman, tetangga dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd
Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sudah tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2012 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun kalaupun demikian Majelis telah berusaha memberikan nasihat agar Penggugat bersabar untuk dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena kurang lebih sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat mempunyai sifat cemburu buta yang sangat berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P1, P2, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang domisili Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, saksi pertama (**SAKSI**) dan (**Armiadi bin M. Jamin**) pengetahuannya berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, sehingga secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat meskipun kecemburuan Tergugat tersebut tidak beralasan, Tergugat tidak membolehkan Penggugat memakai pakaian yang bagus dan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga saat ini;
- ☐ Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga maupun perangkat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat meskipun kecemburuan Tergugat tersebut tidak beralasan, Tergugat tidak membolehkan Penggugat memakai pakaian yang bagus dan Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- **ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd
Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درأ المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", oleh karena Tergugat dikategorikan lalai akan kewajibannya, bukan melindungi Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, padahal undang-undang telah jelas mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1441 H**, yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. dan Hj. Murniati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Dto

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Antoni Sujarwo,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00-
1. Biaya ATK.	Rp. 50.000,00-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 260.000,00-
3. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp. 20.000,00-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00-
Total biaya Perkara	Rp. 376.000,00-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 15/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)